

**WAKAF PRODUKTIF SEBUAH UPAYA PROGRESIF DALAM
PENGEMBANGAN LEMBAGA WAKAF**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komparasi pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

LILI OKTAVIA

NIM. 62043100932

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

S
297.426 07
Okt
W
2008
C-080584



WAKAF PRODUKTIF SEBUAH UPAYA PROGRESIF DALAM

PENGEMBANGAN LEMBAGA WAKAF



R. 16969
17857

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif pada

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

LILI OKTAVIA

NIM. 02043100032

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : LILI OKTAVIA

NIM : 02043100032

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM dan KEISLAMAN

Judul skripsi : WAKAF PRODUKTIF SEBUAH UPAYA

PROGRESIF DALAM PENGEMBANGAN


LEMBAGA WAKAF

Inderalaya,

Mei 2008

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, S.H., M.Hum

NIP. 131 844 028

Pembimbing Pembantu



H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP. 131 288 646

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : Lili Oktavia

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100032

Program Kekhususan : Hukum Islam

TIM PENGUJU:

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Febrian, S.H., M.S
3. Anggota I : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
4. Anggota II : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum

(Handwritten signatures of the examiners)



Inderalaya, Mei 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

(Handwritten signature of H. M. Rasyid Ariman)
H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP.130 604 256

MOTTO

Allah Ghoyatuna, Ar-Rasul Qudwatuna, Al-Qur'an Dusturuna. Al-Jihad Sabiluna, Al-Maut Fisabililla Asma Amanina.

(Allah adalah tujuan kami, Rasulullah adalah teladan kami, Al-qur'an adalah pedoman hidup kami, Jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi).

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT dan Rasulullah SAW
- ❖ Keluargaku tercinta
- ❖ Para Guru dan Dosen
- ❖ Teman-teman
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “WAKAF PRODUKTIF SEBUAH UPAYA PROGRESIF DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA WAKAF”. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman.

Pada tahun 2004, di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal tersebut telah memberikan “angin segar” bagi perwakafan di Indonesia. Karena sebelum lahirnya undang-undang tersebut, masyarakat Indonesia hanya mengetahui harta benda wakaf hanya berupa benda tidak bergerak atau *fix asset* saja. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Perluasan terhadap harta benda wakaf tersebut merupakan langkah untuk memproduktifkan perwakafan di Indonesia agar harta benda wakaf dan hasil dari harta benda wakaf tersebut tidak *stagnant* atau dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengangkat tema skripsi mengenai wakaf produktif untuk mengetahui gagasan dan upaya yang melatarbelakangi ide tersebut, untuk mengetahui perangkat hukum yang mengatur mekanisme kerja dari wakaf

produktif di Indonesia serta merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan wakaf produktif.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan.

Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan baik materil maupun spirituil dari berbagai pihak. Maka, melalui kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak H. M Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M. Hum selaku Pembimbing utama skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing pembantu skripsi Penulis yang telah memberikan petunjuk dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Syahnim AK, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Ketua jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh tenaga pengajar/dosen beserta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ayahanda (alm) dan ibunda tercinta atas limpahan cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga serta doa yang tulus demi kesuksesan ananda.
11. Saudara-saudaraku tercinta (ayuk Dian & kak Yel, ayuk Ana, ayuk Ayi & kak Heri, ayuk Uci, kak Ucup & ayuk Tika), keponakanku yang lucu (Fifi, Rara dan Fahri) serta bibiku tersayang atas semangat dan dukungannya selama ini.
12. Saudara-saudaraku yang *keep stay* di Anggrek 18 (Eka, Uwik, Heni, Inutz, Ela, Agit, Siska, Siti & Ria serta Liyut & Ade) *Jazakullah* atas ukhuwah, tawa, canda dan semua warna yang telah kita lalui bersama.
13. Saudara-saudara Lingkaran Qecilku....*still AUF U'll*.
14. Saudara-saudara seperjuanganku di Universitas Sriwijaya, khususnya di BO. Ramah (Cie', Uul, Inutz *again*, Hana, Penimba, Gie, Pera, Pipit, Nova, Uci, Kiki, Juli, Fiqoh, Ria, Iqro', Nangkok, Jeri, Berlin, Chemi dan yang lainnya dan tidak dapat dituliskan satu per satu) *Jazakullah & keep Istiqomah*.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2004.
16. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih dan biarlah Allah yang Maha Pemurah yang akan membalas semua kebaikan kalian semua.

Demikianlah Penulis sampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kesalahan yang Penulis lakukan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Semoga bermanfaat.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perwakafan menurut Syari'at Islam

1. Pengertian Wakaf.....	17
--------------------------	----



2. Dasar-Dasar Hukum Wakaf.....	18
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	20
4. Pembagian Wakaf.....	21
5. Kedudukan Hak Milik Harta Wakaf.....	23
6. Pengelolaan Harta Wakaf.....	25
7. Perubahan Harta Wakaf.....	26
B. Perwakafan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	27
2. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	29
3. Unsur-Unsur Wakaf.....	30
4. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	41
 BAB III LEMBAGA WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI PERANGKAT HUKUM DAN MEKANISME KERJA	
A. Gagasan dan Upaya Menjadikan Wakaf sebagai Lembaga Produktif	
1. Keberhasilan Negara-Negara Islam dalam Menerapkan Sistem Wakaf Produktif.....	44
2. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	53

B. Perangkat Hukum tentang Mekanisme Kerja Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Wakaf

1. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.....61
2. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang.....71

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....84
- B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA.....88

DAFTAR SINGKATAN

1. BMI adalah Bank Muamalat Indonesia.
2. BWI adalah Badan Wakaf Indonesia.
3. DAS adalah Daerah Resapan Air.
4. ICMI adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
5. IDB adalah Islamic Deveploment Bank.
6. KUA adalah Kantor Urusan Agama.
7. KUHPer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. LKC adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma.
9. LKS-PWU adalah Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang.
10. LSI adalah Lembaga Sosial Islam.
11. MUI adalah Majelis Ulama Indonesia.
12. OKI adalah Organisasi Konperensi Islam.
13. PPAIW adalah Panitia Pencatat Akta Ikrar Wakaf.
14. SIBL adalah Social Investment Bank Ltd.
15. TWI-DD adalah Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad 21 Amerika Serikat sangat ketakutan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga ideologi pasar bebas Republik Rakyat Cina yang suatu saat nanti dapat menandingi perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Indonesia akan menjadi salah satu lahan bidikan Amerika Serikat untuk membantu kepentingan Amerika Serikat dalam rangka menandingi (baca: meredam) perekonomian Republik Rakyat Cina. Amerika Serikat sangat memahami bahwa Indonesia merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi lemah dalam sumber daya manusia. Sementara, Amerika Serikat dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya berusaha sedapat mungkin menguasai wilayah Indonesia, terutama dibidang ekonomi. Meskipun tidak melalui penjajahan yang berbentuk fisik seperti *invasi* dan perang, tetapi *hegemoni* Amerika Serikat yang ditancapkan pada pemerintah Indonesia – khususnya pemerintah Orde Baru- membuat Indonesia mengalami ketergantungan yang besar terhadap Amerika Serikat.¹

Indonesia sebagai negara besar, pada kenyataan struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), terlihat basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh sekelompok orang (kalangan *feodalis-tradisional* dan masyarakat *modern*

¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al – Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 4.

kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi*². Hingga memasuki awal abad ke-21, dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu lintas perekonomian Indonesia.³

Dalam kondisi tersebut, istilah “yang kuat memakan yang lemah” seperti yang dirumuskan Hobbes, mulai muncul sebagai tata kehidupan yang dominan. Sebenarnya yang diuntungkan dari sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan pada hakikatnya adalah dari kalangan yang terbatas saja. *Pertama*, adalah para banker yang memiliki dan mengendalikan bank. *Kedua*, di bawahnya, kalangan pengusaha kuat yang mampu memanfaatkan fasilitas modal dari bank dan sering juga diuntungkan oleh kebijakan penguasa yang korup dan tidak memikirkan nasib banyak orang. *Ketiga*, para nasabah kelas kakap yang sengaja menabungkan uangnya agar dapat hidup enak tanpa kerja. *Keempat*, para nasabah sedang dan kecil yang mendepositokan uangnya sekedar untuk keamanan atau gengsi.⁴

Permasalahan sekarang adalah, bagaimana mengangkat harkat kehidupan para kaum *dhuafa* (marginal/lemah) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia dan kebetulan beragama Islam. Sampai sekarang, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia –hampir secara keseluruhan- masih berada pada titik yang sangat minimal, kalau

² Riba berarti bertambahnya harta. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhal. Riba Nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadhal adalah penukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyari’atkan demikian. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Dapat dibaca dalam, Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 615-616.

³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al – Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat....*, *op cit.*, hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

tidak ingin dikatakan terpuruk dan mengenaskan. Secara fakta, umumnya hak ekonomi kaum *dhuafa* dalam bentuk lapangan kerja sangat bergantung pada kalangan *feodalis-tradisional* dan masyarakat *modern-kapitalis*. Pada akhirnya, pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak dan usaha mereka, sejauh ini merupakan asumsi dan secara faktual belum dapat mengangkat harkat kehidupan ekonominya.⁵

Islam sebagai agama moral, ditantang tidak saja untuk menjawab ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai *elitis-normatif*, namun juga memiliki kepedulian sosial. Di samping itu Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial-kemasyarakatan. Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Dikatakan sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita-cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin-doktrinnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *dhuafa* yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ www.forumzakat.org, 20 Januari 2006, diakses 17 September 2007.



Wakaf⁷ adalah salah satu bagian yang sangat penting dari Hukum Islam dan mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.⁸

Wakaf selain berdimensi *ubudiyah Ilahiyah*⁹, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, "*hablum minallah, wa hablum minanas*", hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹⁰

Kedudukan wakaf sebagai perwujudan ibadah diharapkan sebagai tabungan si *wakif* sebagai bekal di hari akhirat kelak. Sangat wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya walaupun si *wakif* (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Hal tersebut telah dijamin oleh Rasulullah dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "apabila mati anak Adam maka terputus segala bentuk amalannya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara (yang tetap mengalir walau ia telah tiada), yaitu Sadaqah Jariah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya".¹¹

⁷ Wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* (jamaknya, *awaf*), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut *mauquf*. Dapat dibaca dalam, Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹ *Ubudiyah Ilahiyah* maksudnya bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai hubungan vertikal/langsung kepada Allah swt. (*hablum minallah*).

¹⁰ Abdul Halim, Hukum Perwakafan..., *op cit.*, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

Mendermakan harta seperti ibadah wakaf merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah dalam sebuah haditsnya. Hal tersebut sejalan dengan anjuran yang pernah ditujukan Rasul kepada Umar bin Khattab mengenai hartanya berupa sebidang tanah di Khaibar. Ketika Umar bertanya kepada Rasulullah Saw. “Apa perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah yang saya dapatkan ini ya Rasulullah?” Rasul menjawab: “jika engkau suka tahan asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya“. Maka dengan petunjuk itu Umar langsung mendedekahkan hasilnya, dengan tidak menjual, mewariskan atau menghibahkannya. (HR. Bukhari Muslim).¹²

Hadits dari Ibnu Umar tersebut, kemudian berlaku sebagai dasar hukum wakaf yang sangat populer. Menurut suatu riwayat, setelah peristiwa tersebut 80 orang sahabat mengikuti perbuatan baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya, dengan mewakafkan tanah mereka, rumah mereka dan segala harta yang mereka miliki. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari disebutkan bahwa Tsabit dan Anas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abu Thalhah, “jadikanlah harta wakafmu itu untuk fakir miskin dari kalangan kaum kerabatmu“. Lalu Thalhah berwakaf kepada Hassan dan Ubay bin Ka’ab yang termasuk kerabat dekatnya.¹³

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi¹⁴ Islam yang dapat diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Filantropi adalah kedermawanan, jadi intitusi filantropi merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang kedermawanan. Dapat dilihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

keagungannya masih dapat disaksikan di negeri–negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa tersebut bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non–keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.¹⁵

Wakaf adalah salah satu Lembaga Sosial Islam atau disingkat dengan (LSI). Pada satu sisi wakaf berfungsi sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan–kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti–panti asuhan dan lain–lain, tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan–kegiatan ekonomi seperti pertanian termasuk *mixed farm* atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, *real estate*, *office building*, hotel, *restaurant* dan lain–lain yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Wakaf sebagai pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah–masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan

¹⁵ www.google.co.id, Irfan Abubakar, *artikel serial wakaf*, 11 November 2006, diakses 17 September 2007.

¹⁶ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan*, (Jakarta: 2005), hlm. 1–2.

pemberdayaan ekonomi umat. Demikian juga wakaf sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih sedikit dan ketinggalan dibanding dengan negara lain. Begitupun, studi perwakafan masih terfokus kepada segi hukum fiqh, dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.¹⁷

Berdasarkan laporan perkembangan kegunaan/sertifikasi tanah wakaf tahun 2004 dari Kantor Departemen Agama se-Sumatera dan se-Kalimantan, jumlah luas tanah wakaf di Pulau Sumatera dan Kalimantan cukup luas. Untuk Pulau Sumatera jumlah luas tanah wakaf adalah 912.105.637 m² dan lokasi tanah wakaf di Pulau Sumatera berjumlah 94.819 persil. Sedangkan untuk di Pulau Kalimantan jumlah luas tanah

¹⁷ www.forumzakat.org, 20 Januari 2006....., *op cit.*

wakaf adalah 51.418.419 m² dan lokasi tanah wakaf di Pulau Kalimantan berjumlah 17.915 persil.¹⁸

Sejumlah tanah wakaf di Pulau Sumatera dan Kalimantan tersebut ternyata tidak semuanya sudah dimanfaatkan. Untuk di Pulau Sumatera jumlah luas tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan adalah 95.952.042 m² (10,52%) dengan lokasi sebanyak 44.743 persil (47,19%). Dengan demikian terdapat 816.153.595 m² (89,48%) dan 50.076 persil (52,81%) tanah wakaf yang belum dimanfaatkan. Di sini terlihat ternyata pemanfaatan tanah wakaf di Pulau Sumatera belum maksimal, bahkan bisa dikatakan sangat minim. Perbandingan antara luas tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan dengan yang belum sangat jauh. Hal tersebut harus menjadi perhatian umat Islam. Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan tersebut merupakan aset yang sangat potensial dan menunggu untuk dikelola secara produktif dan profesional.¹⁹

Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia (yang ada laporannya) jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.791 lokasi dengan luas 1.475.198.580 m². Pengelolaan terhadap benda wakaf yang telah berjalan adalah ditangani oleh para Nadzir Wakaf. Nadzir wakaf terdiri dari Nadzir perorangan, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota dan Nadzir Badan Hukum, yaitu Yayasan dan Ormas Islam seperti Muhamadiyah, Nadhalatul Ulama dan lain-lain. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia sekarang dihubungkan dengan

¹⁸ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan.... ,op cit.*, hlm. 137-138.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

negara-negara yang menerapkan sistem perwakafan sedang menghadapi berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.²⁰

Wakaf pada dasarnya penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak umat Islam. Bukan hal yang berlebihan jika wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.²¹

Paradigma pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Substansi perintah nabi tersebut adalah menekankan pentingnya eksistensi benda wakaf yang mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kebajikan umum. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf tersebut tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana benda tersebut memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Nilai manfaat benda

²⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: 2004), hlm. 5.

²¹ www.forumzakat.org, 20 Januari 2006....., *op cit*.

wakaf akan dapat diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif. Oleh karena itu, pemberdayaan wakaf secara produktif harus dijadikan gerakan bersama dalam rangka membangun sektor ekonomi umat yang berkeadilan. Apalagi di tengah upaya kita keluar dari krisis ekonomi yang telah lama membelit bangsa. Intinya, tidak ada istilah terlambat bagi kita untuk menata kembali pengelolaan wakaf agar lebih memberikan kesejahteraan sosial, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana – prasarana ibadah dan lain sebagainya.²²

Penjelasan wakaf yang telah dijabarkan dalam paragraf-paragraf tersebut telah melatarbelakangi Penulis untuk mengambil tema wakaf. Hal tersebut sebagai salah satu upaya sosialisasi solusi permasalahan ekonomi dan kemanusiaan dari aspek institusi filantropi Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah :

1. Apakah yang menjadi pendorong timbulnya gagasan dan upaya menjadikan wakaf sebagai lembaga produktif?
2. Bagaimana tipe hukum yang mengatur tentang mekanisme kerja dari bentuk-bentuk wakaf produktif untuk menjadi sebuah upaya progresif dalam pengembangan lembaga wakaf?

²² www.google.co.id, mengenai resensi buku Achmad Djunaidi dan Thobieb Al – Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005).

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor pendorong timbulnya gagasan dan upaya menjadikan wakaf sebagai lembaga produktif.
2. Menjelaskan tipe hukum yang mengatur tentang mekanisme kerja dari bentuk-bentuk wakaf produktif untuk menjadi sebuah upaya progresif dalam pengembangan lembaga wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perwakafan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai pentingnya wakaf produktif sebagai sebuah upaya progresif dalam pengembangan lembaga wakaf dewasa ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat;
- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perekonomian dan kemanusiaan dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai syari'at.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif dalam Pengembangan Lembaga Wakaf” merupakan tipe penelitian yang berbentuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang analisis data tidak keluar dari lingkup sample, merupakan penelitian yang bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²³

2. Jenis Penelitian

Dalam dunia penelitian seperti juga dalam penelitian hukum dikenal beberapa macam tipe penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian antara lain yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas hukum,²⁴ yang dilakukakan dengan pemanfaatan metode-metode yang berkait dengan dimensi waktu, yang meliputi; penjelasan tentang masa lampau; penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/berlaku dan penjelasan tentang masa yang akan datang.²⁵ Perkembangan paradigma, cukup menggeser dan menjadikan konsep wakaf yang tradisional menjadi

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 37-38.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 41-42.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 88-89.

konsep modern dan tertuang dalam produk hukum yang berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diharapkan dapat berpotensi menjadi sebuah upaya progresif dalam pengembangan lembaga wakaf di masa yang akan datang.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dalam penelitian normatif disebut bahan hukum mencakup.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan hukum tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain meliputi.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, antara lain yang meliputi.

- 1) Buku-buku literatur (pemikiran dan konsep para Ulama dan ahli Hukum Islam tentang Wakaf).
- 2) Karya ilmiah, seperti skripsi dan tesis.
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek, kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain meliputi.

- 1) Majalah, korandan jurnal ilmiah.
- 2) Internet.
- 3) Kamus hukum dan referensi yang relevan.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.



4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terhimpun, diolah dan dianalisis dengan metode *Content Analysis*, yaitu mengelompokkan data yang berhubungan kemudian disusun sehingga menghasilkan konsep-konsep sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan konsep-konsep tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Selain itu, juga dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁷

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi...., op cit.*, hlm. 10-11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Alabij, Adijani. 1989. **Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2004. **Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan**. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DITJEN BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. **Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan**. Jakarta.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2005. **Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat**. Jakarta: Mitra Abadi.
- Halim, Abdul. 2005. **Hukum Perwakafan di Indonesia**. Ciputat: Ciputat Press.
- Hasan, KN Sofyan. 2001. **Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf**. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.
- Rahman, A. 2002. **Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)**. Jakarta: RajaGrafindo.
- Rofiq, Ahmad. 2003. **Hukum Islam di Indonesia**. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. **Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf**. Jakarta: PT Grasindo
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Sari, Elsi Kartika. 2006. **Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf**. Jakarta: PT Grasindo
- Sudarsono, 2001. **Pokok-Pokok Hukum Islam**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2007. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad,. 2006. **Fiqh Wanita**. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Internet:

<http://www.bw-indonesia.net>. Kemitraan Usaha Wakaf Produktif dan Pengembangan.

<http://www.forumzakat.org>. Wakaf Produktif Sebuah Upaya Alternatif untuk Pemberdayaan Ummat.

<http://www.google.co.id>. Artikel Seral Wakaf dengan Judul **Perkembangan Wakaf pada Masa Kontemporer**.

<http://www.google.co.id>. Artikel Serial Wakaf dengan Judul **Sang Peraih Nobel Perdamaian**

<http://www.google.co.id>. Artikel Serial Wakaf dengan Judul **Wakaf Alternatif di Indonesia: Why Not?**.

<http://www.google.co.id>. Resensi Buku Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar yang berjudul **Menuju Era Wakaf Produktif**.

<http://www.tabungwakaf.com>. Rubrik Info Tabung Wakaf dengan judul **Wakaf Pohon Produktif**.

<http://www.tabungwakaf.com>. Rubrik Serial Wakaf dengan Judul **Masa Depan Wakaf di Indonesia**.

Koran:

Koran Harian Republika. **Implementasi Wakaf dari Masa ke Masa**. Tanggal 11 Agustus 2003.

Koran Harian Republika. **Peranan Wakaf Tunai dalam Pembangunan**. Hari Senin. Tanggal 26 Januari 2004.

Koran Harian Republika. **Wakaf Bisa Jadi Bank Sosial**. Hari Kamis. Tanggal 25 Maret 2004.

Koran Harian Republika. **RUU Wakaf Dorong Pengelolaan Produktif**. Hari Selasa. Tanggal 7 September 2004.

Koran Harian Republika. **DD Rancang Program Dana Wakaf**. Hari Kamis. Tanggal 25 November 2004.

Koran Harian Republika. **Saham pun Bisa diwakafkan**. Hari Senin. Tanggal 25 Juli 2005.

Koran Harian Republika. **Wakaf Uang dan Kemiskinan**. Hari Kamis. Tanggal 28 Juli 2005.

Koran Harian Republika. **Potensi Wakaf Amat Besar**. Hari Rabu. Tanggal 26 Oktober 2005.